



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Mto

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████ Umur (43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Alamat RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Apriany Hernida, MH, 2. Iwan Pale s, SH, masing-masing advokat/ penasehat hukum pada Kantor Apriany Hernida, MH dan Rekan, beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo, Km 06 Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

████████████████████, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AL, Pendidikan SMA, Alamat RT 02, RW 01, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo dengan register Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Mto, pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 08 November 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 237/XI/12/2000, tanggal 08 November 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selama \pm 8 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Sampai Akhirnya Berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat ketahuan telah menikah lagi dan memiliki dua orang anak dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2014, disebabkan Penggugat tidak nyaman hidup di madu, yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk hidup bersama dengan wanita yang menjadi istrinya dan Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah bersama sampai perkara ini Penggugat ajukan;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak meninggalkan rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi mengenai kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga menyerahkan permasalahan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2014, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri baik lahir maupun batin sudah tidak terlaksana lagi.
10. Bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana yang diharapkan tidak mungkin lagi tercapai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendukung Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraian yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/XI/12/2000, Tanggal 08 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah *dinazegelen* dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat ([REDACTED]) Nomor 150904605760004 tanggal 16-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);
3. Fotokopi screnshoot, pembicaraan antara penggugat dengan Tergugat tentang alamat Tergugat, yang telah *dinazegelen* dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Satuan Kapal Bnatu Koarm ada I KRI Leuser-924 tanggal 18-11-2019, yang telah *dinazegelen* dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Muara Danau RT.007 RW.003, Desa Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Sungai Bengkal;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal di mana;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu masih tinggal bersama orang tua, dan juga waktu tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa penyebab berpisah karena Tergugat mempunyai wanita lain dan sekarang tinggal dengan istrinya tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLT A, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sungai Mancur RT.006 RW.002, Desa Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Sungai Bengkal;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal di mana;
 - Bahwa penyebab berpisah karena Tergugat mempunyai wanita lain dan sekarang tinggal dengan istrinya tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat istri siri Tergugat datang ke rumah bersama, sehingga sejak saat itu pihak keluarga mengetahui Tergugat punya istri yang lain;
 - Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat dan Surat keterangan dari atasan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh hakim tunggal bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut telah secara nyata bahwa ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tentang alamat Tergugat yang bersedia untuk dipanggil dengan alamat tersebut dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) tersebut telah secara nyata bahwa Tergugat bekerja sebagai Angkatan laut, dan telah mendapat izin untuk bersidang di Pengadilan oleh atasannya/ komandannya.

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1 s/d P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Tergugat telah mendapat izin untuk bersidang oleh Komandannya sebagai seorang Angkatan laut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim Tunggal mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama 5 tahun telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Hakim Tunggal berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar Hakim Tunggal menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (■)

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ terhadap Penggugat (_____
_____).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (_____) terhadap Penggugat (_____);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Hakim Tunggal, , putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Izzami Thaufiq,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Panitera

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	200.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. PNB	: Rp	20.000,-
Jumlah		= Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);		

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0443 /Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)